

PENETAPAN HASIL – PILBUP KUDUS – TAHUN 2024

Kpt 1257 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai hasil dari pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Keputusan ini dibuat berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 234/PL.02.6-BA/3319/2/2024 tanggal 4 Desember 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; dan Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 dengan perolehan suara: Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T dan BELLINDA PUTRI SABRINA BIRTON, S.Ked dengan perolehan suara sah sebanyak 289.840 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh) dan Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. HARTOPO, S.T. M.M., M.H dan H. MAWAHIB, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 251.816 (dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam belas).
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2024.
 - Lampiran : 3 HLM.